

Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Sitti Nurfaika, Musyfica Ilyas
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Pikhin000@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Kewajiban Sertifikasi Halal dalam prespektif *Maqashid al-Syariah*. Dalam menjawab permasalahan tersebut dan analisis data yang bersifat deskriptif, penulis menggunakan pendekatan mutidisipliner, yaitu pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini tergolong *library research* dengan jenis penelitian deskripsi kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Peneliti menemukan: Maqashid syariah terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, secara substansialnya sebagai masalah dengan kata lain yaitu kebaikan serta kesejahteraan dalam memberikan manfaat. Dalam maqashid syariah ada lima pokok tujuan di dalamnya, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara akal, yang esensinya terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal sangat berkaitan. Jadi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal itu diharuskan sesuai dengan koridor kemaslahatan masyarakat yang tentunya memberikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qura'an serta tujuan *Maqashid Syariah*. Mekanisme pendaftaran sertifikasi halal oleh badan penyelenggara jaminan produk halal tentunya membutuhkan tahapan yang begitu ketat yang prosedurnya memerlukan beberapa tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Meski demikian, mekanisme pendaftaran sertifikasi halal ini sudah sesuai dengan *maqashid al-syariah*.

Kata Kunci : *Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Maqasid Al-Syariah.*

Abstract

This article discusses the Obligation of Halal Certification in the perspective of Maqashid al-Sharia. In answering these problems and descriptive data analysis, the author uses a multidisciplinary approach, namely a normative-juridical approach. representative and have relevance to the issues discussed, then review and conclude. Researchers found: Maqashid sharia regarding the obligation to register halal certification, is substantially as masalah in other words, namely goodness and welfare in providing benefits. In maqashid sharia there are five main objectives in it, namely maintaining religion, nurturing the soul, maintaining offspring, maintaining property, maintaining reason, whose essence is related to the obligation of halal certification registration. So the obligation to register for halal certification is required in accordance with the corridor for the benefit of the community which of course provides the values contained in al-Qura'an and the objectives of Maqashid Syariah. The registration mechanism for halal certification by the organizing agency for halal product assurance, of course, requires very strict stages, the procedure requires several stages to obtain the halal certificate. However, this halal certification registration mechanism is in accordance with maqashid al-sharia.

Keywords: Obligation of Halal Certification, Halal Product Guarantee Agency ,Maqasid Al-Syariah.

Pendahuluan

Akulturas budaya telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pergeseran kesejahteraan masyarakat baik yang berkaitan dengan peningkatan maupun penurunan kemakmuran sehingga memberikan pengaruh yang begitu signifikan pada perubahan pola hidup serta perspektif masyarakat, khususnya untuk mengonsumsi makanan sehari-hari.¹ Pola hidup masyarakat serta sudut pandangnya telah mengalami pergeseran, khususnya untuk mengonsumsi makanan serta minuman itu dan perlu direspon seluruh pihak yang memiliki keperluan yang berasal dari lingkungan bisnis serta yang beroperasi dalam bidang penyusunan kebijakan.

Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat 2 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia memastikan kebebasan setiap warganya dalam menganut Agamanya sendiri serta beribadah sesuai Agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Tersebut bahwa Negara berkewajiban melindungi semua warga Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia agar terwujudnya kesejahteraan umum.²

Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah ditambah dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, menjadikan Indonesia salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal. akan tetapi, pendistribusian produk halal kurang bisa mendominasi pasar dunia.³

Ada dua hal yang sangat diperhatikan Konsumen Muslim yakni kehalalan suatu produk yang sesuai dengan standar syariat Islam dan keamanan produk yang sudah sesuai dengan standarisasi kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut tentunya harus diperhatikan oleh kalangan produsen.⁴

Mengonsumsi berdasarkan kepercayaan Agama Islam serta untuk mutu hidup adalah hak warga Negara yang ditanggung dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. karena mengonsumsi yang halal sudah menjadi sebuah keharusan untuk muslim. Sebagaimana yang diartikan QS. Surah al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹ Abdi Wijaya, “RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–199.

² Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

³ Muammar Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih,” *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188, <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.

⁴ Jabal Tarik Ibrahim dan Ainur Rahib, “Standarnisasi Sertifikat dan Lebelisasi Halal serta pengawasannya,” *Jurnal Besar*, (t.t.p. 1996), h iii. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009> (diakses 23 Juli 2020).

Terjemahannya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu.⁵

Kasus-kasus besar yang telah terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kehalalan produk, yang berdampak kerugian sejumlah pihak serta mengakibatkan kegelisahan masyarakat. kejadian yang awal dimulai tahun 1998 yakni terdapat isu muatan lemak babi dalam sejumlah produk makanan, sementara kejadian berikutnya ditahun 2000.⁶ Yaitu peristiwa MSG Ajinomoto yang dulunya sudah disebutkan halal. Kemudian tahun 2009 umat muslim dikejutkan lagi dalam kejadian *vaksin Maningitis* jama'ah haji yang ada enzim babi. Muatan babi di temukan pada tahun 2015 serta tambah mengejutkan masyarakat Muslim. Muatan itu yang ditemukan didalam racikan bumbu serta racikan basah rumah makan Solaria yang sudah memperoleh label halal di tahun 2014.⁷ Kasus yang terjadi yaitu mie instan tidak berlabel halal yang terjadi di kediri, Jawa Timur. mie tersebut tidak memiliki label halal.⁸ dan kasus tahun 2019 yang menghebohkan masyarakat Padang ditemukannya Sate yang berdagang babi.⁹ Tentunya konsumen sangat berhati-hati dalam mengonsumsi makanan karena banyaknya makanan yang beredar dipasaran tidak memiliki label halal.

Apabila sebuah produk tanpa label halal, maka tentunya konsumen Muslim ragu untuk mengonsumsinya sehingga produk tersebut tidak akan memberikan keuntungan. Sebaliknya, jika berlabel halal maka bisa memacu pada konsumen Muslim agar membeli produk tersebut. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha.¹⁰

Meperhatikan keperluan itu serta dipacu komitmen untuk menjaga rakyat, karena Indonesia sebagai negara hukum, yang didalamnya termuat hukum Islam yang dimaksudkan adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu yang kemudian diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum berupa fikih, fatwa ulama, Undang-Undang,. Salah satu produk pemikiran hukum Islam adalah fatwa, dan fatwa yang dimaksudkan adalah fatwa ulama, kemudian fatwa ulamanya yang dimaksud adalah fatwa lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹¹ Majelis Ulama Indonesia membentuk instansi penaksiran makanan, obat-obatan, serta kosmetik. Pada 6 Januari MUI (LPPOM MUI) menyampaikan dan mengupayakan jaminan

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-karim dan terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2018), h.25.

⁶Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah "Edisi Revisi"*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h.250.

⁷<http://bersamadakwah.net/temukan-kandungan-babi-muiakan-cabut-sertifikat-halal-solar/> (Diakses 22 Juni 2020).

⁸Miftakhul F.S, "*Mie Instan Tanpa Lbel Halal Beredar Di Pasaran*". <https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2017/mi-instan-tanpa-label-halal-beredar-di-pasaran/> (diakses 7 Januari 2020).

⁹Dea, "*Jual Ste Padang Mengandung Babi Pedangan Bisa Kena Pidana*", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190131152416-12-365429/jual-sate-padang-mengandung-babi-pedagang-bisa-kena-pidana> (diakses 17 Januari 2021)

¹⁰Muammar Muhammad Bakry dan Eko Saputra S, "*Problematika Penyebelihan Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)*". *Jurnal Shautuna* Vol.1, No.2 (Mei 2020), h. 63. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/13720> (diakses 24 Januari 2021).

¹¹Supardin, "*Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer*", *Jurnal Al-Qadau* Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), h.151. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7106> (24 Januari 2021).

tentang kehalalan sebuah produk makanan, obat-obatan serta kosmetik. LPPOM MUI memiliki aktivitas mensertifikasi halal pada produk makanan dari tahun 1994. Namun sejalan dengan hal tidak efektifnya penerapan LPPOM-MUI karena memberlakukan pendaftaran sertifikasi halal ini hanya berlaku secara sukarela saja bagi pelaku yang beritikad baik. Maka Pemerintah telah mengambil tindakan cepat pada tanggal 17 Oktober 2019 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. dengan diterbitkan Undang-Undang tersebut maka pelaku usaha diwajibkan mendaftarkan produknya ke BPJPH sesuai dengan Pasal 4 “Produk yang beredar di Indonesia Wajib bersertifikasi halal” aturan ini diterapkan seluruh produk terutama makanan dan minuman, termasuk hasil produksi Usaha Mikro, Kecil, dan wajib. Akan tetapi dalam pengaturan efektifnya berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019, mengacu pada Pasal 67 yaitu “ Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Dan sekarang kewajiban sertifikasi halal tersebut telah berlaku.

Pembahasan

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan dalam Pasal 1 :

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa yang tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”

Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut bahwa sertifikasi halal ialah jaminan keamanan bagi konsumen muslim agar dapat memilih makanan yang halal. Sertifikasi halal yaitu suatu proses agar mendapatkan sertifikat dengan berbagai pemeriksaan yang dilalui, tahapan pemeriksaan agar mendapatkan pembuktian bahwa bahan yang digunakan serta tahap memproduksinya, dan sistem jaminan halal produk yang diajukan oleh pelaku usaha dengan sesuainya standar halal yang ditetapkan (LPPOM MUI).¹²

Sertifikat halal ini ialah syarat bagi produsen untuk mendapatkan izin pemberian label halal pada suatu produk dari instansi pemerintah yang berwenang.¹³

Hasil dari sertifikasi halal ini diterbitkannya sertifikat halal apabila dalam pemeriksannya tidak terdapat bahan-bahan yang diharamkan serta bahan yang membahayakan kesehatan. Adapun yang dimaksud kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam, yakni: Bahan yang digunakan tidak mengandung babi, bahan yang digunakan tidak ada kandungan yang diharamkan misal: bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, kotoran, darah dan lain sebagainya. bahan-bahan yang digunakan berasal dari hewan yang halal serta penyembelihannya harus sesuai syariat Islam, dalam proses penyimpanannya, pengolahannya, pengelolaan serta transportasi yang pernah tersentuh oleh babi atau bahan yang diharamkan apabila pernah digunakan segera bersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dalam pembersihannya harus

¹²Hayyun Durrotal Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Impelemntasi”. *Jurnal of Halal Product and Research*, Vol. II, Nomor 2. (Desember 2019). H. 72.

¹³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan*, Pasal 10.

sesuai dengan ketentuan syariat Islam, Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Islam sangat memperhatikan dan memberikan peringatan keras terhadap kaum muslim agar senantiasa mengonsumsi makanan atau minuman yang halal dan tidak mengonsumsi makanan dan minuman haram. Islam sangat menjadikan produk halal sebagai sebuah kewajiban, terlebih dalam urusan pangan. Mengingat bahwa pentingnya untuk mengonsumsi makanan yang halal bagi manusia, dan Allah SWT. mengharapkan agar manusia selalu dalam kebaikan, baik jasmani maupun rohani. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Surah al-Baqarah/1: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي آَرَاحِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Orang-orang yang beriman”.

QS. Surah al-Baqarah/2:172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah.”¹⁴

QS. Al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَّ كُفْرًا بِلِلَّهِ وَآلِهِ وَنَجْسًا وَمِنَ الْبَاطِلِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun.”¹⁵

Dari surah al-Baqarah di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mengonsumsi makan yang halal dan tidak mengonsumsi makanan yang diharamkan seperti

¹⁴Kementrian Agama RI, al-Qur'an al-karim dan terjemahannya. h. 32

¹⁵Kementrian Agama RI, al-Qur'an al-karim dan terjemahannya

bangkai, darah, daging babi, serta daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas.¹⁶

Al-Qur'an maupun hadist secara tersurat tidak ada menyebutkan tentang sertifikat halal. Akan tetapi secara tersirat tidak ada ketentuan mengenai sertifikat halal yang sudah diatur di dalam al-Qur'an maupun hadist yang berkaitan dengan kehalalan produk. Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal ialah yang bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm as-syar'i*). agar menjamin pemberlakuan ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar'i*). untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, diperlukan regulasi yang bersifat *procedural* (*al-hukm al-ijra'i*).

Dalam memberikan sertifikat halal pada perusahaan yang memproduksi produk barang serta jasa, tentunya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.¹⁷ Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya: SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427:/Menkes/SKB/VIII/1985-Nomor 6 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan, Tanggal 12 Agustus 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Inturksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal tanggal 30 November 2001, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamin Produk Halal Peraturan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

3. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

a. Prosedur Sertifikasi Halal Sebelum Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi halal LPPOM-MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah potong Hewan, serta restoran/ka tering/dapur, terlebih dulu melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. berikut proses halal dalam bentuk diagram alir:

Berdasarkan alur tersebut, proses Sertifikasi Halal diawali dengan pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal langsung kepada LPPOM-MUI dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya audit, yaitu terlebih dulu harus melengkapi dokumen dan pelunasan pembiayaan. akan tetapi sebelum itu, perusahaan harus menerapkan sistem Jaminan Halal (SJH), antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal,

¹⁶Syafrida, "Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim",h. 163.

¹⁷Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011). h. 143.

pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

Sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pedoman SJH, makatahapan untuk melewati perusahaan dan yang akan mendaftarkan proses sertifikasi halal, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal dalam persyaratan sertifikasi halal perusahaan harus memahami yang tercantum di dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).
- 2) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus menerapkan SJH yaitu : a)Menyiapkan dokumen sertifikat halal Perusahaan. b) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerification Online (Cerol). Melalui website [www. E-Ippommui.org](http://www.E-Ippommui.org). c) Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi Perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. d) Pelaksanaan Audit Dalam pelaksanaan audit apabila perusahaan sudah dinyatakan lolos pre audit dan akad sudah disetujui . e) Melakukan monitoring pasca audit Setelah data sertifikasi di upload, perusahaan terlebih dulu harus melakukan monitoring pasca audit. g) Memperoleh Sertifikat halal Adapun syarat Sertifikasi Halal yang diharus diperoleh perusahaan yaitu memiliki status SJH minimum B. jika status SJH maka dokumen status diterbitkan setelah audit. Perusahaan diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ditemukan ketika audit hingga dianggap cukup untuk diberikan status B. Lamanya jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sertifikasi pada HAS 23000 yaitu 3 atau 6 bulan. Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat Halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil dikantor LPPOM-MUI Jakarta dan dapat juga dikirm ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun.¹⁹

b. Prosedur Sertifikasi Halal Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Adapun tatta cara dalam memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan. Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan dilengkapi dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan produk yang digunakan dan proses pengolahan produk.²⁰

BPJPH selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh BPJPH , maka proses dilanjutkan pada LPH (yang telah diakreditasi oleh BPJPH yang bekerja sama dengan MUI) agar dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Auditor Halal yang telah disertifikasi oleh MUI. BPJPH memerintahkan

¹⁸LPPOM-MUI, "Prosedur Sertifikasi Halal MUI", [http://www. N.halalmui.org](http://www.N.halalmui.org), diakses (5 Januari 2021).

¹⁹Cahyawati, dkk., "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikat Halal Dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Terpadu*, Vol I, No,3. (Juli 2020), h. 403. <https://jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/jurnalpepadu/article/view/128> (7 Januari 2021)

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, Pasal 29.

LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian Produk selama 5 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.²¹ Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, maka LPH melakukan pengujian di laboritium.²²

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh LPH maka dilaporkan kepada BPJPH. Dengan selanjutnya BPJPH menyerahkan hasil audit LPH pada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui Sidang Fatwa Halal. Majelis Ulama bersama dengan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan Instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI dan menjadi dasar penerbitan Sertifikasi Halal dilakukan dalam kurung waktu 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian LPH dari BPJPH.²³

Dengan ditetapkannya status suatu produk Halal, maka BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penetapan Halal Produk diterima dari MUI.²⁴ Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya oleh BPJPH, kecuali jika terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal berakhir.²⁵ Dan biaya yang dibebankan oleh Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikasi Halal, dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH.²⁶

4. Kewajiban Sertifikasi Halal Prespektif Maqashid al-Syariah

Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Dikalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu biasa disebut dengan *maqashid syariah*.

Maqashid syari'ah sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *mufrad* *maqashad*. *Qashid*, *Maqashid* atau *Qushud* yang kata kerja diambil dari *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*. Secara bahasa, *maqashad* yaitu sandaran, pengarahan (penjelasan), dan istiqamah dalam menempuh jalan.²⁷ maka dengan demikian, *maqashid al-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum, jadi yang dimaksud dengan *maqashid al-syariah* yaitu yang menjadi tujuan persyariaan hukum dan yang menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁸ Menurut Asy-syaitibi

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, Pasal 30

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, Pasal 31.

²³Musfika Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat", *Jurnal Al-Qadai Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol IV, No, 2. (Desember, 2017), h. 363. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadai/article/view/5682> (diakses 1 Januari 2021).

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, Pasal 35.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, Pasal 42

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, Pasal 44.

²⁷Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid al-Syariah", *Jurnal al-Daulah*, Vol.4 N0.2. (Desember 2015). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487 (diakses 10 Januari 2021).

²⁸Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No.118. (Juni-Agustus, 2009),h. 119. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15> (diakses 10 Januari 2021).

Maqashid Syariah dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqashidus syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqasidul mukallaf* (tujuan mukallaf).²⁹

Istilah *Maqashid Syariah* yang diungkapkan oleh Abu Ishak al-Syatib yang tertuang dalam kitab *Muwaffaqat* jus 2 adalah:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia secara bersama-sama”.³⁰

Izzuddin mengatakan bahwa semua *maqashid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *tahqiqil masalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar'ul mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).³¹ Dalam *maqashid syariah* Al-Ghozali membaginya menjadi dua, *Maqashid* yang terkait dengan Agama (*ad-din*) dan *maqashid* yang terkait dengan hal duniawi (*ad-dunyawi*).

Secara Substansial *maqashid syariah* yang dikemukakan Syatibi dalam *al-Muwaffaqat* yaitu kemaslahatan serta kemaslahatan itu dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu; pertama, *maqashid al-syariah* (tujuan Tuhan). Kedua, *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqashid al-syariah* mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari Syar'I menetapkan Syariat yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) penetapan syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan; (4) penetapan syariat guna membawa manusia ke bawah perlindungan hukum.³²

Dalam kitab *al-Mustafa* yang ditulis Imam Al-Ghazali, mengatakan:

نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Terjemahannya:

“Kami maksudkan dengan masalah itu ialah menjaga akan tujuan atau maksud syara'. Dan maksud syara' dari penciptaan itu ada lima perkara. Yakni, hendakla memelihara ke atas mereka (daripada segi) agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka. Jadi, setiap perkara yang mengandungi perlindungan terhadap lima perkara tersebut, maka lainnya adalah Masalah, manakala segala perkara yang terkeluar dari pada lima perkara tersebut makan ianya adalah Mafsadah, dan menolak kemaslahatan.”³³

²⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th) jilid 2,3.

³⁰ Asy-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2, h.374.

³¹ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shurga*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), h. 11.

³² Achmad Musyahid Idrus, “Korelasi Maqashid al-Syariah dengan Metode Penetapan Hukum”. *Jurnal Hukum diktum*, Vol.12 No. 1 (Januari 2014), h.33 <http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/193> (24 Januari 2021).

³³ Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, Jilid 2, (barerut: darul fikr, t.th), h.482.

Imam Izuddin ibnu Abdi Salam membagi *Maqashid* kepada tiga tingkatan, yaitu: *Maqashid Kulli*, yaitu tujuan disyariatkannya hukum yang mengandung maslahat paling tinggi dan utama. Yakni mashlahah yang menolak segala kemafsatan serta mendatangkan kemashlahatan yang paling kuat, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain (masyarakat). pada tingkat ini, *maqashid* diklasifikasi pada tiga level: (1) Masalahah darurat; (2) Masalahah hajiyyat; (3) Mashlahah tahsiniyyat.³⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan serta menjauhi kerusakan di dunia maupun di akhirat, para ahli *ushul fiqh* meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang perlu diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an serta tujuan Syariah (*Maqashid Syari'ah*) kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari *dharuriyyat*, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan memberikan kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kelima hal tersebut, al-Syathibi membagi *Maqashid al-syariah* menjadi *dharuriyyah hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.³⁵

1. *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Dalam tingkatan kebutuhan yang harus ada bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia. Al-Syathibi mengatkana ada lima hal yang termasuk dengan kategori *dharuriyyat* Sesuai dengan konsep yang selalu menjadi acuan dalam merumuskan *Maqashid Syariah* dalam sertifikasi halal ini didiskripsikan dalam kelima pokok *ad-dharuriyyatul khams* sesuai peringkatnya masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok kemaslahatan, yakni agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasb*), harta (*mal*), serta memelihara akal (*aql*).³⁶ secara urutan peringkatnya sebagai berikut:³⁷

a. *Hifdz al-Din* (Memelihara Agama)

Pelaku usaha ketika ingin menjual produknya ke pasaran maka wajib bersertifikasi halal karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam perlu memperhatikan aspek kehalalannya dari produk yang akan dijual atau diedarkan dipasaran. Pelaku usaha perlu memperhatikan komposisi bahan-bahan apa saja dalam membuat produk makanan.

b. *Hifdz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam ketentuan sertifikasi halal ini memberikan pengakuan secara formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. sehingga pelaku usaha memberikan label ke produknya bahwa produk yang dijual sudah terjamin kehalalannya dan memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen tidak perlu merasa takut atau cemas terhadap kehalalan produknya. Jika konsumen mengkonsumsi makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi maka

³⁴Zulhas'ari Mustafa, "Kualifikasi *Maqashid al-Syariah* dalam Konteks Penetapan Hukum Islam". *Jurnal al-Daulah* Vol. 3 No.2 (Desember, 2014), h.150. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433 (diakses 24 Januari 2021)

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), h. 351.

³⁶Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqashid al-Syariah*". *Jurnal Al-Risalah* Vol. 15 No. 2 (November, 2015), h. 216. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/844 (24 Januari 2021)

³⁷ Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Gowa: Alauddin University Press, 2020).

akan mengancam keselamatan jiwanya. Dalam kasus bahwa produk yang dikonsumsi itu terdapat formalin tapi tetap saja dikonsumsi secara tidak langsung akan menimbulkan gangguan kesehatan. Produsen tentunya perlu memperhatikan keamanan dan kandungan gizi pada makanan pada makanan. Dengan makanan yang terjamin mutunya, agar membantu konsumen memenuhi haknya yakni hak untuk mempertahankan hidupnya.

c. *Hifdz al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Konsumen perlu memilih atau mengonsumsi produk yang tidak akan membahayakan dirinya serta keluarganya. Inilah perlunya adanya sertifikasi halal sehingga pelaku usaha memberikan label pada produknya bahwa produk yang dikelola terjamin kehalalannya karena dalam hal ini tentu konsumen berhati-hati dalam memilih produk karena akan membuat celaka bagi dirinya dan kemungkinan dengan anggota keluarganya.

d. *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta)

Dalam hal ini sertifikasi halal memberikan nilai plus bagi pelaku usaha karena jika pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH dan memenuhi standar sertifikat halal maka menambah minat pembeli untuk membeli produknya karena sudah terjamin kehalalannya produknya. Tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha.

e. *Hifdz al-Aql* (Memelihara akal)

Akal adalah suatu hal yang dapat membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan akalnya manusia bisa berfikir, disinilah eksistensi akal itu. Maka dalam ketentuan kewajiban sertifikasi halal ini tentunya pelaku usaha perlu memperhatikan bahan-bahan yang ia gunakan karena konsumen sangat memperhatikan kehalalannya suatu produk dan konsumen juga berfikir yang mana produk benar halal dan layak untuk dikonsumsi.

Dari kelima hal yang di atas dapat disebut dengan *adz-dharuriyyatul khamsah* (lima pokok kemashlahatan).³⁸ *dharuriyyat* merupakan hal yang mutlak harus ada pada diri manusia, karenanya Allah swt. menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu yaitu tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua yang mengandung kemashlahatan bagi manusia.

2. *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyat yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan kita tidak terpenuhi dalam kehidupan dunia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Akan tetapi, keberadaannya dibutuhkan agar memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dan kehidupan mukallaf.

3. *Tahsiniiyyat* (Kebutuhan tersier)

³⁸Muhammad Tahkim dan Mashudi, *Maqosid Syariah Makanan Halal*, h. 5.

Tahsiyyat tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam salah satu dari yang lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. merupakan sesuatu yang sebaiknya ada agar memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak.³⁹

Dari penjelasan diatas mengenai *Maqashid Syariah* dapat kita lihat dari Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi serta menggunakan produk.
- b. Memberi peningkatan terhadap pelaku usaha agar memproduksi dan menjual produk halal.

Kesimpulan

Konsep *Maqashid syariah* terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal ,secara substansialnya sebagai masalah dengan kata lain yaitu kebaikan serta kesejahteraan dalam memberikan manfaat.Dalam *maqashid syariah* ada lima pokok tujuan di dalamnya, yaitu memelihara agama,memelihara jiwa ,memelihara keturunan,memelihara harta, memelihara akal, yang esensinya terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal sangat berkaitan. Dimana didalam *maqashid syariah* ada inti pokoknya salah satunya menjaga akal, karena jika melihat secara luas pemaknaannya mengenai akal .Dengan artian bahwa jika akal yang tidak mampu untuk berpikir dengan baik mengenai kemaslahatan maka akan berpengaruh kepada sistem tubuh yang lain yang di pengaruhi oleh produk yang tidak halal. Jadi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal itu diharuskan dengan koridor kemaslahatan masyarakat yang tentunya memberikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran serta tujuan *Maqasid Syariah*.

Daftar Pustaka

- Abd al-Salam bin Izzuddin, *Al-Qawa'id al-Shurga*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazhabuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Al-Syatibi Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah,t.th jilid 2,3.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Kairo: Musthafa Muhammad,t.th, jilid 2.
- Bakry, Muammar. "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.
- Bakry Muhammad Muammar. dan Eko Saputra S, "Problematika Penjualan Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)". *Jurnal Shautuna* Vol.1, No.2 (Mei 2021). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/13720> (diakses 24 Januari 2021).
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

³⁹Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233-235.

- Dea, "Jual Ste Padang Mengandung Babi Pedangan Bisa Kena Pidana", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190131152416-12-365429/jual-sate-padang-mengandung-babi-pedagang-bisa-kena-pidana> (17 Januari 2021)
- Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perlindungan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Efendi Junaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cet. II; Jakarta: Kencana, 2018.
- F.S, Miftakhul, "Mie Instan Tanpa Label Beredar di Pasaran", <https://www.jawapos.com/jpg-today/21/01/2017/mi-istan-tanpa-label-halal-beredar-di-pasaran/> (7 Januari 2020)
- Faridah Hayyun Durrotal. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Impelemntasi. *Jurnal of Halal Product and Research*, Vol II No. 2. Desember 2019.
- Ibrahim Jabal Tarik dan Ainun Rahib, "Stndarnisasi Sertifikat dan Labelisasi Halal serta Pengawasannya", *Jurnal Besar*, (t.tp, 1196) <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009> (diakses 23 Juli 2020).
- Idrus Musyahid Achmad, "Korelasi Maqashid al-Syariah dengan Metode Penetapan Hukum". *Jurnal Hukum diktum*, Vol.12 No. 1 (Januari 2014). <http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/193> (24 Januari 2021).
- Ilyas Musfika, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespekti Maslahat", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol IV, No, 2. Desember, 2017. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5682> (diakses 1 Januari 2021).
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an al-karim dan Terjemahannya*. Solo: Tiga Serangkai, 2018.
- Mustafa Zulhas'ari, "Kualifikasi Maqashid al-Syariah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam". *Jurnal al-Daulah* Vol. 3 No.2 (Desember, 2014). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433/1461 (diakses 24 Januari 2021)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan.
- Shidiq Ghofar, Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No.118. (2009). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15> (diakses 10 Januari 2021)
- Supardin, "Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer", *Jurnal Al-Qadau* Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), h.151. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7106> (24 Januari 2021).
- Syafrida, Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *Jurnal Hukum*, Vol. II NO.2. <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/353> (diakses 9 November 2020)
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Rajawali Press, 2006.
- Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Tahkim Muhammad, "Maqoshid Syariah Makanan Halal", *Jurnal Al-Mabsut Studi Islam dan Sosial*. Vol.12, No. 1 (2018). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/72> (diakses 30 Desember 2020).

Wijaya Abdi, “Cara Memahami Maqashid al-Syariah”, *Jurnal al-Daulah*, Vol.4 N0.2. (Desember 2015). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487 (diakses 10 Januari 2021).

Wijaya, Abdi. “RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–199.